




Perlindungan Korban Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia

Protection of Sextortion Victims from the International Law and Indonesian National Law Perspectives

Aulia Rezky Ilhamni Lubis^{*1}, Jelly Leviza², Fajar Khaify Rizky³, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 60231, Indonesia

*Corresponding Author: Auliarezkyilhamnilubis@students.usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 16 Maret 2026

Revised 8 Mei 2026

Accepted 11 Mei 2026

Available online 29 Mei 2026

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Lubis, A. R. I. (2026). Perlindungan Korban Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 5(1), 35-47.

ABSTRACT

This study analyses the protection of victims of sextortion by comparing international law with national law in Indonesia. This study employs a normative legal research method using a comparative approach. This study argues that sextortion, or what is commonly known as sexual extortion, is a criminal act involving threats using explicit videos or photographs with the aim of obtaining something, whether in the form of money or additional sexual videos/photographs. Sextortion violates both international and national law in Indonesia, as seen through the aspects of blackmail and the threat of disseminating explicit images. Threats in sextortion result in violations of human rights and cybercrime. Victims of sextortion receive protection under international law, such as the UDHR, ICCPR, ICESCR, CRC, CEDAW, the Beijing Declaration, BCC, and UNCC whilst under national law in Indonesia, protection for victims of sextortion is provided through the Human Rights Act, the TPKS Act, the Pornography Act, the Personal Data Protection Act, the Information and Electronic Transactions Act, the Witness and Victim Protection Act, and the Child Protection Act. Although neither of these regulations explicitly contains provisions regarding sextortion, both legal frameworks possess a legal structure that promotes protection through existing regulations

Keyword: Law, Victim, Comparative, Protection, Sextortion

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan korban sekstorsi dengan membandingkan hukum internasional dengan hukum di nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan Komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini mengemukakan bahwa sekstorsi atau yang dikenal sebagai pemerasan seksual adalah sebuah tindakan kriminal dengan metode pengancaman melalui video ataupun foto eksplisit dengan tujuan mendapatk suatu hal, baik berupa uang ataupun materi video/foto seks tambahan. Tindakan sekstorsi melanggar hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia, sebagaimana hal tersebut dilihat melalui aspek pemerasan dan ancaman penyebaran gambar eksplisit. Ancaman dalam sekstorsi mengakibatkan pencederaan pada hak asasi manusia dan kejahatan siber. Korban sekstorsi mendapatkan perlindungan melalui hukum internasional seperti *UDHR*, *ICCPR*, *ICESCR*, *CRC*, *CEDAW*, *Beijing Declaration*, *BCC*, dan *UNCC* sedangkan melalui hukum nasional Indonesia perlindungan korban sekstorsi ditempuh melalui UU HAM, UU TPKS, UU Pornografi, UU PDP, UU ITE, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Perlindungan Anak. Sekalipun kedua kerangka hukum tersebut belum memiliki aturan terkait sekstorsi secara eksplisit, namun keduanya memiliki konstruksi hukum yang mendorong perlindungan melalui regulasi-regulasi yang berlaku.

Keyword: Hukum, Korban, Perbandingan, Perlindungan, Sekstorsi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
(10.32734/nlr-jolci.v5i1.22000)

1. Pendahuluan

Perkembangan internet telah membawa berbagai kemajuan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Kehadiran internet memberikan kemudahan dalam meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan. Melalui pemanfaatan internet, berbagai aktivitas manusia dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan terhubung tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan internet juga menghadirkan sejumlah dampak negatif yang berpotensi menjadi ancaman bagi para penggunanya. Salah satu dampak negatif tersebut adalah munculnya kejahatan siber (*cybercrime*), yaitu bentuk kejahatan di ruang digital yang melibatkan pelanggaran hukum melalui penggunaan jaringan internet maupun sistem komputer. Jenis tindakan yang dilakukan seperti penyusupan ilegal ke dalam sistem, pencurian data, manipulasi data dan sabotase. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, bentuk serta metode kejahatan siber juga terus berkembang dan semakin kompleks (Saini, Rao, Y. S., & Panda, T. C, 2012). Selain itu, pertumbuhan alat komunikasi daring juga membuka ruang munculnya berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual berbasis gambar yang mencakup pembuatan dan pendistribusian gambar seksual pribadi tanpa persetujuan pihak bersangkutan (McGlynn, Clare, Erika Rackley, 2017).

Istilah *Sextortion* atau sekstorsi berasal dari kata *sexual* (seksual) dan *extortion* (pemerasan). Sekstorsi dapat diartikan sebagai kejahatan berupa pemerasan seksual yang bertujuan untuk mencapai sebuah keinginan, baik berupa materi maupun pemenuhan keinginan lain dari pelaku. Sekstorsi merupakan sebuah kekerasan seksual berbasis gambar atau *Image Based Sexual Abuse* (IBSA) sekaligus kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi atau *Technology-Facilitated Sexual Violence* (TFSV). Tindakan ini dilakukan pelaku dengan cara mengancam korban akan menyebarkan materi seksual eksplisit, seperti menyebarkan gambar atau video intim (seksual), guna memaksa korban memenuhi tuntutan tertentu. Ancaman tersebut digunakan pelaku sebagai alat untuk memperoleh kendali, tekanan psikologis, maupun keuntungan lain melalui potensi pengungkapan konten seksual pribadi korban kepada publik (Tzani, Calli Maria Ioannou, Rachel Fletcher, 2024).

Istilah sekstorsi diperkenalkan pada 2008 dalam *International Association of Women Judges* (IAWJ) (Feigenblatt, 2020). Sekstorsi didefinisikan sebagai ancaman dalam bentuk penyebaran materi pornografi non-konsensual atau pendistribusian dokumen elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan pihak terkait, yang biasanya bertujuan untuk mendapatkan gambar tambahan, tindakan seksual, uang, maupun keuntungan lainnya (Powell, Henry, et. All, 2019). Kasus pemerasan seksual berbasis digital memiliki variasi metode yang sangat beragam, baik dalam cara memperoleh gambar, bentuk tuntutan, maupun motivasi pelaku. Meskipun tidak terdapat pola tunggal yang berlaku dalam seluruh kasus sekstorsi, penelitian Roberta Ligget mengidentifikasi beberapa metode yang umum digunakan pelaku untuk memperoleh materi seksual. Metode ini mencakup *grooming*, peretasan (*hacking*), praktik *sexting* dalam hubungan romantis, dan penipuan daring. Tuntutan pelaku umumnya bersifat seksual, finansial, maupun bertujuan mengendalikan perilaku korban. Dalam tuntutan seksual, terdapat kecenderungan yang kuat mengenai konten seksual yang lebih spesifik, kontak langsung di dunia nyata, dan maupun bentuk preferensi lain yang kuat terhadap korban. Adapun motivasi utama pelaku umumnya untuk kepuasan seksual, kekuasaan dan kendali atas korban, dan/atau motif finansial. Pemerasan seksual juga kerap terkait dengan kejahatan lain, seperti pornografi balas dendam (*revenge porn*), kekerasan dalam berpacaran, pelecehan dunia maya, eksploitasi anak di internet, peretasan, dan penipuan secara siber (Ligget, 2019).

Kekerasan seksual berbasis gender secara online (KBGO) pada umumnya dan sekstorsi secara terkhusus, menjadikan anak-anak dan perempuan dibawah umur sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban bersifat multidimensional, mencakup aspek psikologis, sosial, maupun reputasional yang berkaitan dengan kehormatan serta martabat korban. Pada tahun 2024 di Australia terjadi penangkapan pada seorang pria bernama Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed yang menyamar sebagai Youtuber. Menginjak usia 29 tahun Zain ditangkap atas 119 tuduhan yang melibatkan 286 orang dari 20 negara termasuk Inggris, Amerika Serikat, Jepang dan Prancis, dua pertiga korban berusia di bawah 16 tahun. Zain berpura-pura menjadi bintang internet Amerika berusia 15 tahun, Zain akan memulai percakapan dengan targetnya sebelum melibatkan mereka dalam diskusi tentang fantasi seksual. Zain mengancam akan mengirimkan tanggapan mereka kepada teman dan keluarga kecuali mereka melakukan serangkaian tindakan seks. Zain ditangkap setelah otoritas Australia dihubungi oleh Interpol dan penyidik Amerika Serikat dan didakwa pada tahun 2020 setelah polisi menggerebek rumahnya. Zain telah menjalani hukuman penjara lima

tahun karena melakukan pelecehan seksual kepada seorang anak berusia 14 tahun dua kali di mobilnya di sebuah taman Perth (BBC, 2024).

Indonesia sebagai satu diantara negara yang tidak terlepas dari kasus sekstorsi atau KBGO secara luas, belum mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban dan pencegahan sekstorsi. Hal ini sebagaimana data *Global Corruption Barometer* dari *Transparency International* pada tahun 2020, Indonesia menjadi peringkat teratas kasus sekstorsi di Asia dengan persentase 18%, diikuti Sri Lanka di peringkat kedua dengan persentase 17%, dan Thailand sebagai peringkat ketiga. Pada bulan Maret 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyoroiti adanya hambatan dalam proses penanganan kasus pada tahap pra-investigasi, salah satunya disebabkan oleh kecenderungan aparat penegak hukum yang dinilai belum sepenuhnya mengedepankan perlindungan terhadap korban (Vrushu, 2020). Lebih lanjut, SAFEnet mencatat kasus aduan KBGO di Indonesia pada triwulan III tahun 2024 mencapai 599 kasus dengan variasi kasus yang menysar wilayah politik seperti penyebarluasan video asusila sejumlah calon kepala daerah (SAFEnet, 2024). Pada triwulan III tahun 2025, SAFEnet mencatat aduan KBGO sebanyak 605 kasus dengan nuansa represi politik yang menysar aktivitis perempuan (SAFEnet, 2025). Pada triwulan pertama tahun 2026 SAFEnet mencatat aduan total 734 kasus KBGO dengan variasi kasus didominasi pemerasan seksual (sekstorsi) hingga objektifikasi konten ketika sedang bekerja atau mencari pekerjaan (SAFEnet, 2026). Data dari *Transparency International* dan SAFEnet ini menunjukkan bahwa KBGO di Indonesia masih tinggi dan cenderung meningkat. Selain itu, data terakhir yang dicatat oleh SAFEnet pada triwulan pertama di tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan kasus sekstorsi di Indonesia.

Kasus yang sempat menjadi perhatian publik di Indonesia terjadi pada tahun 2019 dan diberitakan secara luas oleh media massa. Kasus tersebut melibatkan seorang ibu rumah tangga berinisial T (32), seorang karyawan swasta asal Daerah Istimewa Yogyakarta. T mengenal dan menjalin pertemanan dengan sebuah akun berinisial J melalui akun Facebook, Korban berkenalan dengan akun Facebook berinisial J sejak 4 Oktober 2019. Pelaku mengaku sebagai seorang anggota kepolisian dan menggunakan foto profil yang meyakinkan sehingga korban mempercayainya. Hubungan pertemanan tersebut kemudian berlanjut melalui komunikasi WhatsApp dan berkembang menjadi hubungan personal secara daring. Perselingkuhan T dan J di dunia maya terus berlanjut hingga T rela melakukan *video call* yang mengandung muatan seksual termasuk melakukan aksi semi tanpa busana. Tanpa persetujuan korban, pelaku merekam percakapan video tersebut dan kemudian menggunakannya untuk melakukan pemerasan. Pelaku meminta uang sebesar lima juta rupiah disertai ancaman akan menyebarkan video tersebut kepada teman-teman korban melalui Facebook maupun WhatsApp apabila permintaannya tidak dipenuhi. Karena korban tidak memenuhi tuntutan tersebut, video akhirnya disebarluaskan oleh pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, pemilik akun tersebut diketahui merupakan seorang pemuda berusia 23 tahun berinisial AP yang tidak bekerja. Penangkapan terhadap pelaku sempat tertunda karena yang bersangkutan terlebih dahulu menjalani proses hukum dalam kasus pencurian di wilayah Lampung. Dalam kasus tersebut, aparat penegak hukum menjerat pelaku menggunakan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Kompas, 2019).

Setiap entitas kedaulatan negara memiliki instrumen regulasi dan tatanan normatif yang wajib diimplementasikan serta dipatuhi secara kolektif oleh seluruh warga negaranya guna menjaga stabilitas sosial dan kepastian hukum. Aturan tersebut diwujudkan dalam bentuk hukum yang mengikat setiap warga negara. Keberadaan landasan hukum yang memiliki legitimasi yuridis merupakan instrumen penting dalam mewujudkan supremasi hukum serta menjamin ketertiban perilaku kolektif dalam suatu kedaulatan negara. Secara ruang lingkup berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi dua lingkup yaitu hukum nasional dan internasional. Hukum nasional adalah hukum yang dibuat oleh sebuah negara dan berlaku di dalam sebuah negara pembuat aturan tersebut (Tenripadang, 2020). Hukum internasional merupakan sebuah kaidah hukum yang memiliki ruang lingkup melintasi batas-batas negara. Hukum internasional bisa menjadi sebuah hukum nasional jika negara mengikuti sumber hukum yang disepakati secara internasional dan negara wajib meratifikasi sumber hukum internasional agar hukum internasional bisa diberlaku dan menjadi acuan hukum nasional.

Instrumen hukum dalam skala domestik maupun global belum menyediakan terminologi ‘sekstorsi’ secara eksplisit sebagai penamaan baku (Ray & Henry, 2025). Walaupun demikian, hal ini tidak berarti tindakan

tersebut tergolong sebagai perbuatan yang terlepas dari sanksi hukum (*impunity*). Secara substansial, sekstorsi tetap dipandang sebagai delik yang mencederai tatanan hukum yang berlaku saat ini, khususnya jika ditinjau melalui perspektif hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan regulasi ruang siber global. Sejumlah instrumen internasional fundamental seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, serta *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* memberikan proteksi yang secara tidak langsung melarang praktik tersebut. Selain itu, pilar hukum internasional lainnya seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, dan kesepakatan dalam *Beijing Declaration and Platform for Action* turut memperkuat argumentasi bahwa sekstorsi adalah pelanggaran terhadap harkat martabat manusia.

Sekstorsi memiliki persinggungan dengan norma yang diatur dalam dua konvensi yang secara spesifik mengatur definisi dan kualifikasi kejahatan siber, yakni *Budapest Convention on Cybercrime (BCC)* dan *United Nations Convention on Cybercrime (UNCC)*. Sekstorsi dalam substansi ketentuan BCC hanya dapat ditautkan dengan ketentuan kualifikasi perbuatan pornografi anak (Sántha & Docens, 2025). Sedangkan UNCC, walaupun tidak menggunakan istilah sekstorsi melainkan *non-consensual dissemination of intimate images (NCII)*, tapi UNCC memberikan ruang pada kerangka hukum internasional untuk penanganan kasus sekstorsi bagi korban yang masuk kategori dewasa.

Indonesia sendiri belum menjadi pihak yang mengesahkan BCC maupun UNCC, namun mengadopsi prinsip-prinsip hukum HAM internasional dari UDHR serta mengesahkan beberapa konvensi-konvensi internasional terkait hukum HAM internasional yang telah disinggung sebelumnya. Kerangka hukum HAM internasional yang diadopsi dan disahkan ini kemudian memberikan jaring pengaman legal yang cukup komprehensif untuk menjerat pelaku sekstorsi melalui sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Landasan hukum tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, perlindungan terhadap korban dipertegas dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006. Secara lebih spesifik, penindakan terhadap kekerasan seksual dan perlindungan data kini semakin kuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Terakhir, regulasi mengenai perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 serta pembaruan aturan digital melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi Kedua UU ITE) semakin menegaskan bahwa setiap unsur perbuatan sekstorsi memiliki landasan hukum untuk diproses secara pidana di Indonesia. Sekstorsi merupakan perbuatan yang termasuk dalam ranah pelanggaran hak asasi manusia yang didasarkan pada berbagai aspek, antara lain adanya tindakan pemerasan melalui ancaman penyebaran konten eksplisit yang berimplikasi pada perampasan hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, serta mengandung unsur kekerasan seksual. Tindakan ini juga berdampak pada kebebasan korban, dimana korban tidak dapat bertindak secara otonom karena berada di bawah tekanan dan ancaman, pada akhirnya menurunkan martabat individu.

Sekstorsi sendiri dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan siber yang dilakukan melalui media digital dan jejaring sosial berdasarkan ketentuan di dalam BCC dan UNCC, serta dalam konteks hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun begitu, ketiadaan regulasi khusus yang mengatur definisi kejahatan sekstorsi dan perlindungan hukum bagi korban sekstorsi, memunculkan urgensi penelaahan lebih lanjut mengenai eksistensi norma hukum yang mengatur sekstorsi dalam tataran hukum internasional dan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kerangka hukum internasional dan nasional Indonesia mengenai kejahatan sekstorsi dan perlindungan hukum bagi korbannya dan melihat konvergensi dan divergensi diantara keduanya.

2. Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yuridis yang berfokus pada studi kepustakaan (Waluyo, 1996) dengan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Secara prosedural, penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian mendalam terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder (Sunggono, 2003). Analisis yang dilakukan melibatkan perbandingan antara bahan hukum primer nasional yang mencakup UU Hak Asasi Manusia, UU TPKS, UU Pornografi, UU PDP, UU ITE, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Perlindungan Anak, didukung

dengan instrumen hukum internasional yang relevan. Instrumen tersebut meliputi *Universal Declaration of Human Rights*, *Convention on the Rights of the Child*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *Beijing Declaration*, *Budapest Convention on Cybercrime*, dan *United Nations Convention on Cybercrime*. Untuk memperkaya perspektif dalam penulisan, penelitian ini juga mengintegrasikan bahan hukum sekunder dari jurnal dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (*library research*) dengan instrumen studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penggunaan metode normatif komparatif ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan hukum internasional dan nasional Indonesia guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kekosongan hukum (*legal gap*) dalam kerangka perlindungan bagi korban sekstorsi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Korban Sekstorsi Menurut Hukum Internasional

Sekstorsi sebagai sebuah kejahatan memiliki persinggungan dengan HAM, terutama berkaitan dengan hak atas privasi. HAM merupakan hak kodrati yang melekat secara inheren pada setiap individu tanpa bergantung pada pemberian dari otoritas negara mana pun. Hak yang bersifat universal ini berlaku bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang kewarganegaraan, jenis kelamin, etnis, agama, maupun status sosial lainnya. Cakupan hak ini sangat luas, mulai dari hak yang paling fundamental seperti hak untuk hidup, hingga hak-hak penunjang kesejahteraan seperti akses terhadap pangan, pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, serta kebebasan individu (What Are Human Rights?, n.d.).

Dalam konteks hukum, pelanggaran HAM didefinisikan sebagai tindakan yang mencederai standar-standar internasional, baik yang telah diadopsi ke dalam hukum nasional maupun yang belum terakomodasi secara formal (Commonwealth Secretariat, 2006). Saat ini, berbagai bentuk pelanggaran HAM masih marak terjadi, mencakup tindakan diskriminatif, penyiksaan, kekerasan seksual, perbudakan, hingga genosida. Segala bentuk penindasan tersebut pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan martabat manusia sebagaimana telah diatur secara komprehensif dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan *Article 1 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, terminologi korban merujuk pada individu maupun kelompok yang mengalami kerugian, baik berupa cedera fisik, gangguan mental, penderitaan emosional, defisit ekonomi, hingga tergerusnya hak-hak fundamental. Kerugian tersebut timbul akibat perbuatan atau pembiaran yang melanggar hukum pidana nasional, termasuk ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang (*Declaration of Basic Principles of Justice*, 1985). Dalam konteks sekstorsi, setiap orang yang terdampak secara langsung diklasifikasikan sebagai korban, mengingat manifestasi dampaknya secara nyata mencakup dimensi material sekaligus psikologis. Hukum internasional mengatur beberapa aturan hukum melalui perjanjian internasional. Sebagaimana tertulis pada *Article 38.1 of Statute of the International Court of Justice*, sumber hukum internasional di urutan pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian tertulis antara dua negara atau lebih yang menetapkan kewajiban dan hak mereka dalam domain tertentu. Perjanjian internasional tidak mengatur khusus sekstorsi, tetapi beberapa perjanjian internasional berkaitan dengan kasus sekstorsi.

Tabel 1. Regulasi Hukum Internasional Terkait Sekstorsi

Perjanjian Internasional	Norma Hukum Internasional Terkait Sekstorsi	Analisis
<i>Universal Declaration of Human Rights</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 3: Hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan - Pasal 5: Hak untuk tidak disiksa, atau perlakuan hukum yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan - Pasal 12: Hak untuk tidak menjadi sasaran gangguan privasi, keluarga, rumah atau serangan kehormatan 	Sudut pandang ketiga pasal tersebut terhadap sekstorsi adalah sebagai sebuah pelanggaran, dimana korban mengalami pengambilalihan hak secara paksa dalam kehidupannya akibat pemerasan, penyiksaan dan direndahkan martabatnya sebagai manusia serta privasi terancam. Maka dari itu, perlindungan dari tindakan sekstorsi dirumuskan melalui perjanjian internasional <i>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> yang hadir dengan adanya pasal 5 UDHR

<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 2(2): Hak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun - Pasal 12: Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi 	<p>Perlindungan korban diberikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun serta para korban perlu menikmati kesehatan mental yang tinggi tanpa perlu takut adanya tekanan dari pihak manapun</p>
<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7: Tidak mendapatkan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat 	<p>Setiap orang tidak berhak mendapatkan penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat. Korban sekstorsi yang mendapatkan perlakuan merendahkan martabat perlu dilindungi hak asasi manusianya</p>
<i>Convention on the Rights of The Child</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 16: Tidak ada anak yang menjadi sasaran gangguan yang sewenang-wenang, melanggar hukum terhadap privasi, keluarga, rumah atau serangan kehormatan 	<p>Perlindungan diberikan kepada korban anak melalui pasal 19 ayat 1 konvensi hak-hak anak yaitu, negara melindungi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan.</p>
<i>Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1: Mengurangi dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan - Pasal 2: Perlindungan diskriminasi terhadap perempuan dengan cara memberikan langkah yang tepat termasuk sanksi-sanksi yang sesuai. 	<p>Korban sekstorsi merupakan korban kekerasan berbasis gender dimana target utama ialah perempuan. Adanya konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan terutama sekstorsi.</p>
<i>Beijing Declaration of Platform for Action</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Paragraphs 113.b:</i> Kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan atau mungkin berdampak pada kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan termasuk ancaman pada tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang. - <i>Paragraphs 224:</i> Kekerasan terhadap perempuan melemahkan dan merusak atau meniadakan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan perempuan. 	<p>Kekerasan pada perempuan mencakup bentuk kekerasan fisik, seksual dan/atau psikologis. Dalam sekstorsi, kekerasan pada perempuan bermula dari pelecehan seksual yang diikuti dengan kekerasan psikologis melalui ancaman, berujung pada kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual menjadikan perusakan hak asasi manusia pada perempuan. Perlindungan pada perempuan ditegaskan melalui Paragraf 224 yaitu pemerintah harus mengambil tindakan segera untuk memerangi dan menghapuskan bentuk kekerasan pada perempuan.</p>
<i>Budapest Convention on Cybercrime</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 2: Akses ilegal dalam sistem komputer - Pasal 9 Ayat 1: Pornografi anak 	<p>Pada konteks pornografi anak, pelaku sekstorsi menyimpan, memproduksi bahkan mendistribusikan pornografi anak melalui sistem komputer. Tindakan tersebut termasuk dalam kejahatan siber dan dilindungi melalui Pasal 22 ayat 1 bahwa setiap pihak yang meratifikasi wajib membuat kebijakan dan aturan hukum atas pelanggaran tindak pidana siber.</p>
<i>United Nations Convention on Cybercrime</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 14: Tindak pidana yang berkaitan dengan materi pelecehan seksual terhadap anak atau eksploitasi seksual anak secara daring - Pasal 15: Ajakan atau pendekatan dengan tujuan melakukan tindak pidana seksual terhadap anak - Pasal 16: Penyebaran gambar intim tanpa persetujuan (NCII) 	<p>- Pada konteks pelecehan atau eksploitasi anak berbasis <i>online</i>, konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif untuk menetapkan sebagai tindak pidana bagi setiap tindakan yang berkaitan dengan memproduksi, menawarkan, menjual, mendistribusikan, mentransmisikan, menyiarkan, menampilkan, menerbitkan, atau dengan cara lain menyediakan, meminta, memperoleh, atau mengakses, memiliki atau mengendalikan, atau mendanai setiap materi pelecehan atau eksploitasi anak berbasis <i>online</i></p>

Pada konteks penyebaran gambar intim tanpa persetujuan, konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif untuk menetapkan sebagai tindak pidana bagi tindakan sengaja dan tanpa hak, menjual, mendistribusikan, mentransmisikan, mempublikasikan, atau dengan cara lain menyediakan gambar intim seseorang melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi, tanpa persetujuan orang yang berada dalam gambar tersebut. Pada bagian ini, gambar intim yang dimaksud pada konvensi ini adalah rekaman visual dari seseorang di atas 18 tahun (dewasa) yang memiliki unsur konten eksplisit


Urgensi tanggung jawab negara ini ditegaskan kembali dalam *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*, yang memandatkan negara untuk menjamin hak asasi setiap individu di wilayah kedaulatannya. Lebih lanjut, *Beijing Declaration and Platform for Action* memberikan mandat spesifik bagi pemerintah untuk melakukan aksi nyata dalam mempromosikan serta melindungi hak-hak perempuan tanpa kecuali. Melalui panduan pada Paragraf 215 dan 224, ditekankan bahwa segala bentuk kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual, perbudakan, hingga perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran HAM berat yang wajib dihapuskan melalui kerangka perlindungan hukum yang komprehensif.

Salah satu instrumen internasional yang memiliki relevansi dengan perlindungan korban adalah *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT). Konvensi ini memberikan perlindungan kepada korban yang martabatnya telah direndahkan agar mendapatkan perlindungan yang layak. CAT juga merupakan salah satu instrumen hak asasi manusia yang digunakan untuk mencegah segala bentuk penyiksaan dan perilaku kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Konvensi ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem perlindungan hak asasi manusia dikarenakan menegaskan larangan mutlak terhadap bentuk penyiksaan tanpa pengecualian dalam situasi dan keadaan apapun. Adanya konvensi ini memperkuat perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Budapest Convention on Cybercrime (BCC) dan *United Nations Convention on Cybercrime* merupakan instrumen internasional yang secara lebih khusus mengatur mengenai kejahatan siber serta memberikan kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana di ruang digital. Kedua instrumen tersebut juga selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang tercermin dalam berbagai deklarasi dan konvensi internasional, seperti UDHR, ICCPR, dan ICESCR, serta konvensi-konvensi yang secara lebih khusus memiliki ketentuan tentang perlindungan anak seperti CRC dan tentang perlindungan hak-hak perempuan seperti CEDAW. Meskipun demikian, baik BCC maupun UNCC belum secara eksplisit menyebut istilah *sextortion* dalam ketentuannya. Kedua instrumen tersebut memang telah membuka ruang bagi pembentukan rezim hukum internasional terkait pemberantasan pornografi daring, pelecehan seksual, dan eksploitasi anak berbasis digital. Namun dalam hal ini, UNCC lebih progresif dengan memberikan ruang untuk adanya kerangka hukum penanganan kasus NCII dengan korban kategori dewasa. Walaupun demikian, pengaturan mengenai NCII dalam UNCC pada dasarnya belum sepenuhnya menyentuh esensi utama sekstorsi yang memiliki unsur pemerasan dan ancaman (*extortion*), melainkan hanya menentukan kualifikasi tindakannya sebagai penyebaran rekaman visual intim tanpa persetujuan, yang bila dibandingkan lebih mirip dengan tindakan *revenge porn*.


Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut tidak hanya terbatas pada tataran normatif, tetapi juga diwujudkan melalui kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional. BCC dan UNCC sebagai kerangka hukum internasional yang utama dalam pemberantasan kejahatan siber, dalam konteks ini sekstorsi, memberikan ruang untuk mekanisme *mutual legal assistance* (MLA) bagi negara-negara pihaknya untuk saling membantu pada setiap tingkatan peradilan pidana. Bahkan, BCC membuka ruang peran *International Criminal Police Organization* (Interpol) sebagai lembaga yang memfasilitasi koordinasi antarnegara dalam penanganan kejahatan lintas batas, termasuk kejahatan siber seperti sekstorsi. Selain itu, mekanisme pelaporan internasional seperti *CyberTipline* yang dioperasikan oleh *National Center for Missing and Exploited Children* turut memberikan kontribusi dalam mendeteksi, melaporkan, serta menindaklanjuti kasus eksploitasi seksual, khususnya yang melibatkan anak. Dengan demikian, sinergi antara instrumen hukum internasional dan mekanisme kerja sama

internasional menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif bagi korban sekstorsi.



Gambar 1. Kerangka Hukum Internasional yang Relevan dengan Perlindungan Korban Sekstorsi

Berdasarkan skema diatas, dapat dilihat bahwa UDHR, ICCPR dan ICESCR menjadi peletak dasar bagi perlindungan hak-hak korban sekstorsi melalui landasan dan instrumen hukum hak asasi manusia internasional. CRC, CEDAW, dan *Beijing Declaration* secara spesifik menysasar kelompok rentan yang menjadi perhatian utama kasus-kasus sekstorsi lintas negara yakni untuk korban perempuan dan anak. Sedangkan, BCC dan UNCC berperan sebagai dua konvensi yang memberikan kerangka hukum internasional secara spesifik untuk pemberantasan dan penegakan hukum bagi kejahatan siber, juga memiliki persinggungan dengan sekstorsi. Adapun hubungan antara instrumen-instrumen hukum internasional diatas dalam pembentukan kerangka hukum perlindungan korban sekstorsi dapat dijelaskan melalui skema berikut.



Gambar 2. Perlindungan Korban Sekstorsi

Berdasarkan skema diatas, terlihat bahwa landasan yang diberikan oleh UDHR dan aturan hukum internasional yang mengikat di dalam ICCPR dan ICESCR, mendorong kewajiban negara-negara pihaknya untuk mengambil langkah melindungi setiap orang yang menjadi korban sekstorsi, dengan penekanan pada kelompok rentan yakni perempuan dan anak-anak. Kerangka perlindungan hukum untuk kelompok rentan ini kemudian mengikuti ketentuan di dalam CRC dan CEDAW. Sedangkan, *Beijing Declaration and Platform for Action* memainkan peran sebagai pemberi pedoman rancangan aksi nyata perlindungan kelompok rentan tersebut dalam ranah internasional. BCC dan UNCC kemudian berperan sebagai pemberi ruang penyatuan perspektif hukum dari negara-negara pihaknya bagi penentuan jenis-jenis kejahatan siber yang juga bersinggungan dengan sekstorsi. BCC dan UNCC lebih jauh, memberikan kerangka mekanisme kerja sama internasional untuk penegakan hukum kejahatan siber lintas negara melalui MLA dan juga perantara Interpol.

3.2. *Perlindungan berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia Bagi Korban Sekstorsi*

Korban sekstorsi berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana tertuang pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berisi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Sementara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan, “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan kepada subjek hukum dalam batasan regulasi yang berlaku. Secara doktrinal, perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu, pertama, perlindungan preventif yang bersifat proaktif melalui kepastian hukum guna mencegah terjadinya pelanggaran; kedua, perlindungan represif yang berfungsi sebagai upaya pemulihan akhir (*ultimum remedium*) melalui penerapan sanksi, seperti denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan setelah terjadinya pelanggaran (Rahardjo, 2000).


Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan bagi korban sekstorsi diakomodasi melalui beberapa instrumen perundang-undangan yang saling terintegrasi. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan fundamental yang menjamin hak individu atas keamanan dan ketenteraman (Pasal 9 ayat 2), perlindungan martabat dan kehormatan diri (Pasal 29 ayat 1), serta jaminan bebas dari ancaman maupun penyiksaan (Pasal 30 dan Pasal 33 ayat 1). Selanjutnya, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memperkuat posisi hukum korban melalui pemberian hak-hak prosedural (Pasal 5 ayat 1), jaminan perlindungan sejak tahap penyelidikan (Pasal 8), serta imunitas hukum yang menyatakan bahwa korban tidak dapat dituntut kembali atas laporan yang diberikan (Pasal 10).

Perlindungan terhadap aspek digital dan data pribadi dalam kasus sekstorsi diatur secara spesifik dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang melarang perolehan data pribadi secara melawan hukum (Pasal 65 ayat 1). Selain itu, UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE) memberikan proteksi terhadap ancaman atau tindakan menakutkan melalui sistem elektronik (Pasal 29). Terkait kekerasan seksual, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS menegaskan bahwa pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan merupakan kewajiban negara yang mutlak (Pasal 30, 66, dan 67).

Khusus bagi korban kategori anak, perlindungan berlapis diberikan melalui UU No. 35 Tahun 2014 (Perubahan UU Perlindungan Anak) yang melarang segala bentuk kekerasan dan ancaman (Pasal 76E), serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mewajibkan negara melakukan pembinaan dan pemulihan bagi anak yang terlibat dalam objek pornografi (Pasal 11, 15, dan 16). Hal ini disinergikan dengan UU ITE terbaru yang memandatkan perlindungan khusus bagi anak dalam mengakses sistem elektronik (Pasal 16A).

Berbagai lembaga di Indonesia berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban sekstorsi. Komnas Perempuan memiliki peran penting dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk sekstorsi, dengan fokus pada upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban. Komnas Perempuan juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan korban kekerasan seksual terlindungi secara menyeluruh. KPPPA turut mendukung dengan menyediakan layanan pengaduan dan program rehabilitasi. Kolaborasi antara LPSK,

Komnas Perempuan, dan KPPPA ini sangat penting agar korban sekstorsi tidak hanya memperoleh keadilan hukum, tetapi juga mendapatkan pemulihan yang holistik, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.



Gambar 3. Kerangka Hukum Nasional Indonesia yang Relevan dengan Perlindungan Korban Sekstorsi

Berdasarkan skema diatas, dapat dilihat bahwa kerangka hukum nasional Indonesia untuk perlindungan korban sekstorsi berasal dari kerangka hukum perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak atas privasi yang diatur dalam UU HAM. UU TPKS dan UU Perlindungan Anak juga berperan memberikan ketentuan perlindungan privasi bagi kategori kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. UU TPKS pada dasarnya juga memberikan peraturan pidana. Namun, UU ITE menjadi titik utama untuk penanganan kejahatan siber yang juga dalam hal ini termasuk UU Pornografi. Sedangkan, dalam perlindungan korban sekstorsi, kerangka hukumnya terbentuk melalui UU PDP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kondisi kerangka hukum nasional ini juga memiliki kesamaan dengan kerangka hukum internasional yang sebelumnya telah dibahas, yakni belum memasukkan kategori sekstorsi secara komprehensif atau secara eksplisit menyebutkan sekstorsi sebagai tindak pidana tersendiri.

3.3. Perbandingan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia terkait Perlindungan Korban Sekstorsi

Dalam menangani korban sekstorsi, hukum internasional dan hukum nasional Indonesia tentu memiliki perbedaan diantaranya melalui ruang lingkungannya sendiri. Hukum internasional mencakup seluruh kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (Kusumaatmadja & Etty R, 2019), sedangkan hukum nasional Indonesia mencakup seluruh kaidah atau norma hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat perbedaan mendasar antara hukum nasional dan hukum internasional. Perbedaan pertama terletak pada objek yang diatur oleh masing-masing sistem hukum. Perbedaan kedua menyangkut struktur atau bentuk sistem hukumnya. Perbedaan ketiga tampak jelas dalam prinsip-prinsip dasar hukum internasional, yang didasarkan pada kesetaraan antar negara sebagai landasan pembentukan hukum.

Penanganan korban sekstorsi di tingkat internasional diatur dengan mengandalkan perjanjian internasional. Sekstorsi termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan sekstorsi memiliki banyak segi, mencakup berbagai tindakan, termasuk *grooming*, peretasan komputer, *sexting* dalam hubungan romantis, perdagangan seks, dan penipuan keuangan seperti ‘penipuan percintaan’. Pelakunya mulai dari pasangan intim dan anggota keluarga hingga teman, kenalan, orang asing di dunia maya, dan kelompok kejahatan terorganisir. Motivasinya beragam, mulai dari keuntungan finansial dan kepuasan seksual hingga kekuasaan, kontrol, atau sekadar pembalasan dendam untuk menimbulkan dampak psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi yang signifikan terhadap para korban, termasuk meningkatnya risiko depresi, kecemasan, pikiran untuk bunuh diri, dan dalam kasus-kasus ekstrim korban memilih bunuh diri (Ray, Alana & Henry, N, 2024).

Hukum internasional dan hukum nasional Indonesia dalam menangani kasus sekstorsi memiliki kesamaan prioritas, yakni melindungi korban dan mengedepankan hak korban melalui hak asasi manusia dan mengakui bahwa sekstorsi termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Hukum nasional maupun hukum internasional sama-sama mendorong kerja sama lintas negara dalam penanggulangan kejahatan siber, termasuk kejahatan seperti sekstorsi, dengan memanfaatkan lembaga internasional seperti Interpol dan organisasi antar negara lainnya. Kerja sama ini menjadi penting karena kejahatan siber bersifat lintas batas (transnasional), sehingga memerlukan koordinasi dalam hal pertukaran informasi intelijen, ekstradisi pelaku, pelatihan teknis aparat penegak hukum, serta pengembangan kapasitas penyelidikan digital. BCC dan UNCC secara tegas mendorong negara-negara anggotanya untuk bekerja sama dalam mengungkap dan menanggulangi kejahatan siber melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik dan jaringan kontak 24 jam.

Pada tingkat nasional, Indonesia telah menjalin kerja sama strategis dengan Interpol serta memanfaatkan mekanisme MLA untuk menindak pelaku kejahatan siber lintas negara (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2022). Dalam konteks ini, Interpol bertindak sebagai jembatan operasional yang menerjemahkan mandat perlindungan HAM internasional ke dalam tindakan penegakan hukum yang nyata, sehingga kedaulatan hukum nasional tidak lagi terhambat oleh batas geografis. Namun, efektivitas operasional tersebut sangat bergantung pada sejauh mana keselarasan norma antara hukum internasional dan regulasi domestik Indonesia. Peninjauan terhadap aspek normatif ini krusial untuk memastikan bahwa sinergi yang terjalin tetap memberikan perlindungan yang efektif bagi korban sekstorsi, sekaligus menjaga konsistensi prinsip hukum nasional saat berhadapan dengan yurisdiksi asing yang berbeda.

Dalam upaya mengisi kekosongan hukum, aparat penegak hukum wajib merujuk pada regulasi yang memiliki kedekatan substansial dengan perkara yang ditangani. Dalam konteks sekstorsi, penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada UU Hak Asasi Manusia, UU Pornografi, UU TPKS, serta UU ITE. Selain hukum positif nasional, penanganan kasus ini juga mengintegrasikan instrumen internasional yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia, antara lain: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Hak Anak (diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005), *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984), serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005), termasuk komitmen terhadap *Beijing Declaration and Platform for Action* (Siaran Pers Komnas Perempuan, 2019).

Proses penegakan hukum terhadap sekstorsi tidak hanya bersandar pada norma hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah bertransformasi menjadi hukum nasional. Pendekatan hukum ini mencerminkan integrasi antara norma domestik dan internasional melalui konstruksi hukum yang memungkinkan penegak hukum menjerat pelaku di tengah ketiadaan aturan eksplisit. Upaya ini dilakukan dengan tetap mengedepankan perlindungan hak asasi manusia serta pemenuhan keadilan bagi korban.

Analisis perbandingan menunjukkan adanya konvergensi yang kuat antara kerangka hukum internasional dan nasional Indonesia dalam aspek perlindungan hak mendasar korban sekstorsi. Secara filosofis, nilai-nilai yang terkandung dalam UDHR dan ICCPR telah menjadi fondasi bagi pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Keduanya menempatkan privasi dan martabat manusia sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Keselarasan ini juga terlihat pada perlindungan kelompok rentan, dimana semangat instrumen internasional seperti CEDAW dan CRC telah diadopsi secara progresif ke dalam UU

Perlindungan Anak serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk memitigasi eksploitasi seksual berbasis elektronik.

Dalam tataran norma dan prinsip hukum, terjadi keselarasan norma yang signifikan terutama pada hak atas pemulihan korban (*right to remedy*). Prinsip hukum internasional yang menuntut adanya kompensasi dan rehabilitasi telah diimplementasikan Indonesia melalui mekanisme restitusi dalam UU TPKS serta layanan perlindungan saksi dan korban dibawah naungan UU No. 31 Tahun 2014. Selain itu, kriminalisasi terhadap konten seksual non-konsensual yang menjadi fokus utama BCC dan UNCC secara materiil telah diakomodasi melalui UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) dan UU Pornografi, yang melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan di ruang siber.

Namun demikian, terdapat divergensi atau perbedaan prinsipil pada aspek prosedural dan standar konten. Hukum internasional melalui BCC dan UNCC mendorong akses data lintas batas secara cepat dalam kondisi darurat tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Sebaliknya, hukum nasional Indonesia masih sangat menjunjung tinggi kedaulatan digital dan prosedur hukum acara yang ketat, dimana setiap penyitaan data digital wajib melalui izin pengadilan domestik. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi mengenai 'kesusilaan', dimana dalam ranah hukum internasional cenderung membedakan konten berdasarkan aspek konsensual, sedangkan Indonesia menerapkan standar moralitas yang lebih luas melalui pasal-pasal kesusilaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial-religius.

Ketidaksinkronan ini berakar pada beberapa alasan fundamental, salah satunya adalah status Indonesia yang hingga saat ini belum meratifikasi BCC maupun UNCC secara formal. Akibatnya, mekanisme kerja sama internasional berkesinambungan dalam penanggulangan sekstorsi belum menjadi kewajiban hukum yang mengikat secara otomatis. Selain itu, prinsip kedaulatan negara yang bersumber dari UUD NRI 1945 menuntut perlindungan data warga negara dari akses langsung pihak asing. Terakhir, paradigma moralitas yang berlandaskan Sila Pertama Pancasila memastikan bahwa ketertiban umum di Indonesia mencakup perlindungan nilai religius, sehingga Indonesia tetap mempertahankan norma kesusilaan yang lebih ketat dibandingkan standar internasional yang cenderung lebih liberal.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban sekstorsi sebagai manifestasi kejahatan siber dalam ranah internasional berlandaskan pada komitmen global terhadap instrumen hak asasi manusia, termasuk UDHR, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, Konvensi Anti-Penyiksaan, serta *Beijing Declaration* yang memandang pemerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap martabat dan integritas pribadi. Kerangka hukum yang diberikan BCC dan UNCC disisi lain memberikan ruang penyatuan perspektif kualifikasi tindakan, upaya pemberantasan dan penegakan hukum lintas negara untuk kasus sekstorsi melalui institusi seperti Interpol. Di Indonesia, mekanisme proteksi bagi korban diintegrasikan melalui keberlakuan berbagai regulasi sektoral, seperti UU HAM, UU TPKS, UU Pornografi, UU PDP, dan UU ITE yang secara kolektif berfungsi memberikan jaminan keamanan serta sanksi pidana terhadap pelaku. Penguatan perlindungan ini juga didukung secara prosedural melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Perlindungan Anak, yang diimplementasikan melalui peran strategis lembaga-lembaga negara seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan KPPPA dalam penyediaan layanan bantuan hukum, pendampingan psikososial, serta upaya pemulihan martabat korban. Hasil analisis komparatif menegaskan bahwa meskipun hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia belum mengadopsi istilah sekstorsi secara eksplisit, struktur hukum yang ada telah menyediakan payung yuridis yang memadai. Hukum internasional memberikan fondasi normatif melalui standar HAM global yang implementasinya didelegasikan kepada kebijakan domestik masing-masing negara pihaknya, sementara Indonesia merespons kekosongan regulasi spesifik tersebut dengan memanfaatkan konvergensi undang-undang lintas sektoral sebagai instrumen alternatif guna memastikan pemenuhan hak-hak korban di tengah dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks.

Referensi

- Commonwealth Secretariat. *Commonwealth Manual on Human Rights Training for Police*, (2006), 1-228. <https://doi.org/10.14217/9781848598720-en>.
- Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, United Nation, 1985
- Feigenblatt, Hazel, *Breaking the silence around sextortion: the links between power, sex and corruption*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/publications/breaking-the-silence-around-sextortion>.

- Indonesia Perkuat Kerja Sama Internasional dalam Criminal Justice Forum Pertama di Asia Pasifik, Kementerian Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, 2022. Diakses melalui https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2988-indonesia-perkuat-kerja-sama-internasional-dalam-criminal-justice-forum-pertama-asia-pasifik?utm_source=chatgpt.com
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 2019.
- Liggett, R. (2019). *Exploring Online Sextortion. Family & Intimate Partner Violence Quarterly*, 11(4), 45-56.
- Man Posing as Youtube Star Jailed for Global Sextortion, BBC News, 2024. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/articles/cp35z4z08qvo>
- McGlynn, Clare, Erika Rackley, Image-Based Sexual Abuse, *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 37, Issue 3, Autumn 2017, Pages 534-561, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqw033>.
- Mengaku Polisi, Pria ini Lakukan Pemasaran Seks Online, Korbannya Ibu Rumah Tangga, Kompas, 2019. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/10/30/14020801/mengaku-polisi-pria-ini-lakukan-pemasaran-seks-online-korbannya-ibu-rumah?page=all>
- Nigerian Man Extradited to the U.S. After Being Indicted for Sextortion Scheme that Caused Death of S.C. Teen, United States Attorney's Office, 2025. Diakses melalui <https://www.justice.gov/usao-sc/pr/nigerian-man-extradited-us-after-being-indicted-sex-tortion-scheme-caused-death-sc-teen>
- Powell, Anastasia Henry, N., Flynn, A., & Scott, A. J. (2019). Image-based sexual abuse: The extent, nature, and predictors of perpetration in a community sample of Australian adults. *Computers in Human Behavior*, 92, 393-402, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.11.009>.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Ray, Alana & Henry, N. (2025). Sextortion: A Scoping Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 26(1), 138-155, 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380241277271>
- SAFEnet. (2024). *Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia (Juli—September 2024)* (p. 7) [Observation Report]. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
- SAFEnet. (2025). *Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia (Juli—September 2025)* (p. 5) [Observation Report]. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
- SAFEnet. (2026). *Laporan Pemantauan Hak Digital di Indonesia (Januari—Maret 2026)* (p. 8) [Observation Report]. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
- Saini, Hemraj, Rao, Y. S., & Panda, T. C. (2012). Cyber-crimes and their impacts: A review. *International Journal of Engineering Research and Applications*, 2(2).
- Sántha, F., & Docens, E. (2025). Protecting Children from Online Sexual Exploitation... and Abuse. In *Hominum Causa Omne Ius Constitutum Sit: Collection of Scientific Papers of the Polish-Hungarian Research Platform: II* (pp. 772–773). Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tenripadang, A. (2020). Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1).
- Tzani, Calli, Maria Ioannou, Rachel Fletcher, Thomas James Vaughan Williams, Psychological factors leading to sextortion: The role of personality, emotional factors and sexual needs in victimisation, *Computers in Human Behavior*, Volume 159, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108323>.
- Vrushni, Jon & Transparency International, *Global Corruption Barometer Asia 2020. Citizens' Views And Experiences Of Corruption*, 2020. <https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020/press-and-downloads>.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- What Are Human Rights?*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>
- Siaran Pers Komnas Perempuan “Refleksi 25 Tahun Pelaksanaan Beijing Platform for Action di Indonesia: Komitmen Negara dalam Menjawab Tantangan 12 Bidang Kritis Kehidupan Perempuan”, Komnas Perempuan, 2019. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-25-tahun-pelaksanaan-beijing-platform-for-action-di-indonesia>